

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran- saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem Perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998) tentang Perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syari'ah. Bank Syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu aturan antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Dalam menjalankan usahanya Bank Syari'ah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya.¹

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko dan return. Bank Syari'ah adalah salah satu unit

¹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal. V.

bisnis. Dengan demikian, bank syari'ah juga akan menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalau dicermati mendalam, bank syari'ah merupakan bank yang sarat dengan risiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko, seperti produk mudharabah.²

Bagi banyak bank, risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi. Keuntungan yang diperoleh bank dari pemberian pinjaman hanya sebagian kecil dari jumlah total yang dipinjamkan, sehingga risiko kredit yang terjadi dapat menimbulkan kerugian yang secara cepat dapat menghabiskan modal bank.³ Bank sebagai perusahaan pemberi kredit mempunyai berbagai sumber pendapatan dari berbagai jasa bank, dan bunga sebagai imbalan jasa kredit. Kalau dilihat dalam komposisi laporan rugi laba bank, maka dominasi pendapatan dari bunga, merupakan porsi yang terbesar. Bahkan

² Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hal. 309.

³ Ferry N, Idroes, dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. 1, 2006, hal. 95.

BAB I PENDAHULUAN

Dalambab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang meliputi kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran serta teknik analisis data.

BAB VI ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang profil obyek penelitian, penyajian data penelitian, analisis data dan pembahasan hasil analisa data.

1. Bagi penulis
 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan terhadap penulis yang berkaitan dengan bagi hasil, kredit macet dan pembiayaan mudharabah.
2. Bagi Institusi IAIN Walisongo
 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur serta referensi yang dapat dijadikan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan serupa.
3. Bagi pihak lain
 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah keilmuan dan referensi serta sumber informasi yang berkaitan dengan bagi hasil, kredit macet dan pembiayaan mudharabah.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan sekripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri atas lima bab dan beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penelitiannya adalah sebagai berikut :

tidak jarang bank-bank besar, dari seluruh pendapatan yang diperolehnya, maka pendapatan bunga kredit mencapai 95%. Dapat dibayangkan jika terjadi kredit macet yang cukup besar, maka bank tersebut dapat lumpuh, karena sebagian besar dana masyarakat yang dititipkan pada bank, tertahan di tangan para debitur bank.⁴

Kredit macet muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya kredit macet adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.⁵

Berdasarkan data per 31 Desember 1993 kredit bermasalah telah mencapai 21,2 % dari outstanding Rp. 91,8 triliun, termasuk kredit macet sebesar Rp. 19 Triliun. Dari

⁴Mahmoeddin, *100 Penyebab Kredit Macet* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet. 1, 1995, hal. 12.

⁵ Muhamad, *Op.Cit*, hal. 311.

jumlah tersebut yang sudah diproses oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara sudah mencapai Rp. 3,6 Triliyun. Angka kredit macet yang cukup tinggi, merupakan macetnya suatu produk bank. Jika macetnya produk bukan bank, maka hal ini akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan tersebut, yang dimiliki oleh para pemilik saham. Sedangkan pada bank, masalahnya akan lain. Karena kredit macet tidak saja akan merugikan para pemilik saham bank tersebut, tetapi juga akan merugikan para pemilik dana, yang sebagian besar anggota masyarakat, dari berbagai lapisan dan tingkat kehidupan, yang dapat meresahkan masyarakat, bahkan merusak sendi perekonomian suatu negara. Masalah kredit macet memerlukan penanganan secara khusus, karena kredit macet menjadi lahan empuk dari pelaku kejahatan ekonomi.⁶

Sebelum pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya maka, bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat

⁶Mahmoeddin, *Op.Cit*, hal. 13.

maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji lebih lanjut tentang seberapa besar “PENGARUH BAGI HASIL DAN KREDIT MACET TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH TAHUN 2011-2013” studi kasus di BMT NU Sejahtera Semarang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah bagi hasil dan kredit macet berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di BMT NU Sejahtera Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang pengaruh bagi hasil dan kredit macet terhadap pembiayaan mudharabah di BMT NU Sejahtera Semarang tahun 2011-2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain:

semakin menurun, artinya bank tidak mampu menyalurkan dana penabung kepada pembiayaan sehingga dana yang ada tidak produktif. Atau adanya tunggakan angsuran ataupun kewajiban dari nasabah yang dibiayai.¹⁶

Pada tahun 2011 pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh BMT NU Sejahtera sebesar 39.887.611.901 dengan perolehan bagi hasil sebesar 607.712.426, sedangkan pada tahun 2012 pembiayaan yang disalurkan mencapai 40.980.451.037 dengan perolehan bagi hasil sebesar 657.249.779. Dan ditahun 2013 selama empat bulan pembiayaan yang disalurkan sebesar 17.542.363.994 dengan perolehan bagi hasil sebesar 246.815.736. Semakin banyak pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggotanya maka semakin besar kemungkinan BMT memperoleh bagi hasil yang akan diterimanya. Semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan, juga semakin besar risiko yang harus ditanggungnya. Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan diatas,

¹⁶Yusak, Laksmana, *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di BankSyari'ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009, hal.22.

membahayakan. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan.⁷ Sehingga antara pihak *shahibul mall* dengan *mudharib* dapat menjalankan usaha dengan aman tanpa ada kekhawatiran.

Perkembangan BUS dan UUS selama satu tahun terakhir, sampai bulan oktober 2012 cukup menggembirakan. Perbankan syariah mampu tumbuh \pm 37% sehingga total asetnya menjadi Rp. 174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp. 135,58 triliun dan penghimpunan dana menjadi Rp. 134,45 triliun. Pertumbuhan penghimpunan dana cukup baik diimbangi dengan pertumbuhan penyaluran dana kepada sektor rill baik berupa pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, istisna dan qardh) dan dalam bentuk pembiayaan ijarah.⁸

Dengan pengamatan yang dilakukan saat ini lembaga keuangan syari'ah, baik Bank Umum Syari'ah, Bank

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:PT RajaGrafindo, 2005, hal. 93.

⁸Bank Indonesia: *Outlook Perbankan Syari'ah* 2013.

Konvensional yang mempunyai cabang syari'ah, Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS), dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Indonesia, dalam melakukan distribusi hasil usaha antara pemilik dana/*shahibul maal* (deposan) dengan lembaga keuangan syari'ah sebagai *mudharib* masih mempergunakan prinsip bagi hasil.⁹ Pada mekanisme lembaga keuangan syari'ah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh atau penyertaan sebagian-sebagian.

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh karenanya, lembaga keuangan syari'ah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif melainkan menjadi suatu keharusan (keniscayaan), sebagaimana keharusan umat Islam terhadap

⁹Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta:PT. Grasido, 2005, hal. 120.

pembiayaan dan hampir tidak lepas diantara keduanya. Dengan munculnya kredit macet, maka tingkat pembiayaan yang disalurkan akan semakin kecil.

Pembiayaan mudharabah yang berupa tambahan modal kerja bagi pengembangan usaha mitra tidak akan lepas dari pembiayaan macet. Karena risiko yang ditimbulkan apabila menerapkan produk mudharabah cukup tinggi, serta tingkat kejujuran masyarakat kira yang belum 100% dapat diandalkan. Ketika BMT menyalurkan pembiayaan mudharabah dan pengembaliannya tidak sesuai yang diharapkan maka pembiayaan yang disalurkan juga akan menurun. Namun BMT NU Sejahtera Semarang dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa BMT NU Sejahtera Semarang mampu meningkatkan pendapatan dari nasabah yang dibiayainya. Seperti pendapat Yusak Laksmama (2009:22), bahwasannya apabila jumlah bagi hasilnya cenderung meningkat, maka menunjukkan bank mampu meningkatkan pendapatan dari nasabah yang dibiayai. Sebaliknya bila bagi hasil yang diterima dari bulan ke bulan

dikenalkan masyarakat. Layanan yang ditawarkan dan disediakan oleh BMT NU Sejahtera akan selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan mitra usaha. Memiliki ± 32.000 mitra usaha dengan dana kelolaan sebesar 108.143.558.108 (selalu berkembang).¹⁵

Sebagai lembaga keuangan non bank, BMT NU Sejahtera Semarang berperan dalam memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat. Salah satunya dengan menyalurkan pembiayaan mudharabah. BMT dituntut untuk lebih produktif mengelola dana dalam penyaluran pembiayaan. Sehingga BMT NU Sejahtera akan sangat selektif membiayai anggotanya yang berkarakter baik, yang mampu membayar angsuran tepat waktu dan dapat memberikan keuntungan. Namun dalam menjalankan usahanya juga tidak akan terlepas dari risiko kredit macet. Namun seringkali dalam kaitannya dengan pembiayaan selalu ada permasalahan didalamnya. Permasalahan yang sering terjadi terutama di BMT NU Sejahtera Semarang salah satunya ialah kredit macet. Kredit macet sangat erat kaitannya dalam

¹⁵BMT NU Sejahtera, *Profil Company BMT NU Sejahtera*.

barang konsumsi yang harus halal, cara mencari rizki harus benar.¹⁰

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syari'ah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al mudharabah*. Dengan pengusaha atau peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* "pengelola".¹¹

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syari'ah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena keberadaannya perlu

¹⁰Muhammad, Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal. 119.

¹¹Muhammad, Syafi'i, Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001, hal. 137.

mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim. Bagaimanapun, lembaga keuangan bank, memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapis bawah dan kelompok mikro.¹²

Kondisi perekonomian Indonesia masih memerlukan lembaga keuangan syari'ah yang mampu mengembangkan ekonomi umat utamanya yang berada di level usaha mikro dan kecil. Keterbatasan pengusaha kecil sebagian besar adalah dari segi permodalan, dari sinilah mereka membutuhkan institusi yang secara langsung menaungi keberadaannya. Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.¹³

¹²Muhammad, Ridwan, *Op.Cit*, hal. V.

¹³Heri, Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA, Cet. 1, 2003, hal. 97.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat serta meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur dan transparan.¹⁴

Seiring perkembangan perbankan dan dunia koperasi, BMT NU Sejahtera Semarang ikut berpartisipasi dalam memberikan kontribusi di sektor perekonomian masyarakat yang berlandaskan syari'ah Islam dalam mewujudkan pengembangan usaha mikro kecil. Hal ini dapat dilihat dengan adanya simpanan wadiah, simpanan berjangka, pembiayaan syari'ah dimana itu semua merupakan produk primer yang

¹⁴*Ibid*, hal. 96.